

## Perlindungan Konsumen terhadap Produk Makanan Repacking Menurut Hukum Keamanan Pangan dan Obat

Dita Nur Haerunisa<sup>1\*</sup>, Ruli Purwanto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta

Email: [\\*ditanha2301@gmail.com](mailto:ditanha2301@gmail.com)<sup>1</sup>, [librarulip@gmail.com](mailto:librarulip@gmail.com)<sup>2</sup>

Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan Jl. Gambiran, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta,  
Daerah Istimewa Yogyakarta 55161

Korespondensi penulis: [ditanha2301@gmail.com](mailto:ditanha2301@gmail.com)

**Abstract:** This research is motivated by the rampant circulation of repackaged products that have not been fully supervised. Therefore, it is necessary to analyze the legal protection provided to consumers and the effectiveness of the role of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) in conducting supervision. The purpose of this study is to determine the legal protection provided to consumers of packaged food products and to determine the extent to which BPOM carries out its role as a supervisory agency in ensuring the safety of these products. This research uses a normative legal approach with a qualitative approach, through literature study and interviews as a complement. The results show that business actors are required to re-register repackaged products in accordance with food safety regulations. This is a preventive measure to ensure that products in circulation are safe for consumption and provide effective legal protection for consumers. The findings also indicate that BPOM supervision still needs strengthening, both in terms of regulations, resources, and community outreach.

**Keywords:** Consumer Protection, Repacking Food, BPOM Supervision

**Abstrak:** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya peredaran produk yang dikemas ulang yang belum sepenuhnya diawasi secara ketat. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dan efektivitas peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam melakukan pengawasan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terhadap produk makanan kemasan dan untuk mengetahui sejauh mana BPOM menjalankan perannya sebagai lembaga pengawas dalam menjamin keamanan produk tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, melalui studi kepustakaan dan wawancara sebagai pelengkap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha wajib melakukan registrasi ulang terhadap produk yang dikemas ulang sesuai dengan peraturan keamanan pangan. Hal ini merupakan langkah preventif untuk memastikan produk yang beredar aman untuk dikonsumsi dan memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen. Temuan-temuan ini juga mengindikasikan bahwa pengawasan BPOM masih memerlukan penguatan, baik dari sisi regulasi, sumber daya, maupun penjangkauan masyarakat.

**Kata kunci:** Perlindungan Konsumen, Makanan Repacking, Pengawasan BPOM

### 1. LATAR BELAKANG

Hukum perlindungan konsumen merupakan isu penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Negara memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk merumuskan kebijakan dan peraturan untuk mencapai tujuan nasional. Salah satu wujud dari komitmen tersebut adalah perumusan regulasi yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Keberadaan regulasi ini bertujuan untuk menjamin adanya rasa aman, nyaman, dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam kapasitasnya sebagai konsumen.

Dalam penelitian mengenai isu perlindungan konsumen, ditemukan bahwa banyak produk yang beredar di pasaran saat ini tidak memenuhi standar dan tidak memiliki izin edar,

terutama di sektor makanan dan minuman. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah praktik pengemasan ulang produk makanan tanpa izin resmi. Pengemasan ulang tanpa izin ini berpotensi membahayakan konsumen karena dapat menurunkan kualitas dan membahayakan keamanan produk.

Pengemasan ulang atau *repacking* adalah mengemas ulang produk yang pernah disegel, sehingga kemasan terlihat seperti baru lagi. Proses *repacking* makanan dilakukan oleh pelaku usaha dengan membeli barang dari produsen, kemudian dikemas dengan kemasan yang baru kemudian didistribusikan kembali kepada konsumen. Secara umum, *repacking* dilakukan untuk meningkatkan daya tarik produk, dengan menyesuaikan ukuran preferensi konsumen, dan sebagai strategi pemasaran ulang. Hal ini kerap dilakukan dalam berbagai industri termasuk makanan, kosmetik, dan obat-obatan. Namun hal tersebut harus menyesuaikan dengan aturan yang berlaku.

Produk yang telah diedarkan secara legal dan memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) harus terlebih dahulu mendapatkan izin sebelum melakukan pengemasan ulang. Setelah mendapatkan izin, pelaku usaha harus mendaftarkan usahanya ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mendapatkan izin edar. Sebelum melakukan *repacking* produk makanan pelaku usaha harus memenuhi regulasi, dan standar keamanan pangan dengan menjaga kebersihan dan keamanan produk, menggunakan label yang jelas dan tepat, serta mempunyai izin usaha dan sertifikasi, hal tersebut bertujuan untuk menjamin keamanan produk. Maka dari itu, pelaku usaha yang melakukan *repacking* harus mencantumkan keterangan label pada kemasan makanan.

Idealitanya bahwa suatu perusahaan atau pelaku usaha dalam melakukan *repacking* harus menjaga transparansi, hak konsumen, dan kestabilan pasar. *Repacking* produk harus mematuhi regulasi yang berlaku dengan mempunyai izin edar yang sah dari otoritas yang berwenang yaitu BPOM. Tetapi pada realitanya, banyak pelaku usaha yang melakukan *repacking* tidak mematuhi regulasi yang seharusnya, dengan begitu pihak yang dirugikan adalah konsumen.

Oleh karena itu, berikut rumusan masalah yang akan penulis bahas, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap produk *repacking* makanan kemasan menurut hukum keamanan pangan dan obat?
2. Apa upaya yang dilakukan BPOM dalam mengawasi dan menangani pelanggaran produk *repacking* makanan?

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Perlindungan Konsumen**

Perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak yang berkaitan dengan barang dan jasa dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, hukum konsumen adalah cabang ilmu hukum yang membahas interaksi dan isu-isu yang muncul antara para pihak dalam penggunaan barang atau jasa konsumen dalam konteks sosial (Mochtar Kusumaatmadja, 2002).

Az Nasution mengemukakan bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur serta memberi perlindungan terhadap kepentingan konsumen ( Az Nasution, 2001).

Konsumen mencakup semua lapisan masyarakat, dari berbagai usia, profesi, serta latar belakang ekonomi. Dalam perekonomian, konsumen memiliki peran utama dalam menciptakan permintaan yang akan mempengaruhi serta distribusi barang dan jasa. Perlindungan konsumen melibatkan berbagai pihak dengan tujuan memastikan hak-hak konsumen terlindungi serta memberikan kepastian hukum bagi mereka. Sistem perlindungan ini tidak hanya bergantung pada peran pemerintah saja, melainkan juga melibatkan lembaga khusus, pelaku usaha, dan masyarakat secara luas. (Arif Safari dkk, 2020).

Sebagai langkah mewujudkan perlindungan konsumen yang efektif, tidak hanya dibutuhkan regulasi yang memadai, tetapi juga keterlibatan aktif dari konsumen. Salah satu kendala dalam pelaksanaan perlindungan konsumen adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan hak-haknya sebagai konsumen. Banyak konsumen yang tidak mengetahui hak-hak mereka, dan kurangnya kesadaran tentang bagaimana cara mengajukan pengaduan. Konsumen juga sering kali bingung tentang prosedur pelaporan. Seringkali konsumen memilih tidak melapor karena khawatir dengan proses pengaduan yang dianggap rumit dan memakan waktu. Karena tidak adanya pengaduan dari konsumen, pelaku usaha merasa tidak ada masalah, sehingga kegiatan usahanya tetap berjalan meskipun melanggar hak-hak konsumen (Yusuf Shofie, 2000).

### **Keamanan dan Pengawasan Pangan**

Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia yang tidak dapat ditinggalkan. Keamanan pangan dan obat merupakan dua aspek penting yang saling berkaitan dengan perlindungan kesehatan masyarakat standar keamanan pangan adalah seperangkat aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, organisasi internasional, dan badan industri untuk memastikan keamanan dan kualitas rantai pasokan pangan. Standar ini bertujuan untuk mengurangi risiko

kontaminasi, mengurangi kemungkinan penyakit bawaan makanan, dan melindungi pekerja dan pelanggan yang bersentuhan dengan produk. Keamanan pangan merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan menjaga makanan tetap aman dan bebas dari kontaminasi berbahaya, yang meliputi pengawasan dari tahap produksi hingga konsumsi (Dinas Kesehatan, 2025).

Menurut Prof. Ahmad Sulaeman dari IPB University, keamanan pangan adalah kondisi di mana pangan tidak berbahaya bagi konsumen sesuai dengan penggunaannya, dan produk yang beredar harus memiliki integritas keamanan yang terjaga dari hulu ke hilir rantai produksi (Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi, 2025).

Dalam konteks hukum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur bahwa setiap pelaku usaha dan pihak yang terlibat dalam rantai pangan bertanggung jawab untuk menjamin keamanan, mutu, dan gizi pangan yang diproduksi dan diedarkannya. Hal ini termasuk upaya pengendalian risiko bahaya melalui penerapan persyaratan sanitasi dan keamanan pangan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi administratif seperti denda, penghentian kegiatan usaha, bahkan pencabutan izin. Ketentuan ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019, yang lebih spesifik mengatur pengawasan dan standar keamanan pangan, termasuk aspek mutu, kandungan gizi, pelabelan, dan periklanan pangan segar.

Pengawasan terhadap penerapan standar keamanan pangan dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), antara lain melalui penerapan sistem jaminan mutu pangan olahan yang tertuang dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2021. Peraturan ini menekankan pentingnya sarana distribusi, pengawasan pangan olahan, dan integrasi sistem keamanan di seluruh proses produksi dan distribusi.

Menurut Philip Kotler, pengemasan merupakan proses strategis dalam merancang wadah atau pembungkus produk yang tidak hanya berfungsi untuk melindungi tetapi juga sebagai alat komunikasi pemasaran (Philip Kotler & Kevin Lane Keller, 2009).

Fungsi utama kemasan antara lain untuk menjaga kualitas dan keamanan produk, memudahkan proses penyimpanan dan distribusi, serta sebagai alat promosi dengan menyampaikan informasi yang menarik dan akurat kepada konsumen. Dalam konteks persaingan pasar modern, kemasan telah berevolusi dari sekadar pelindung fisik menjadi elemen penting dalam membangun citra merek dan meningkatkan daya tarik visual produk di mata konsumen. Kemasan membantu menjaga produk dari berbagai risiko yang mungkin terjadi selama proses pengiriman hingga sampai ke tangan konsumen. Seiring perkembangan zaman yang semakin kompleks, kemasan tidak hanya berfungsi sebagai pelindung, tetapi juga

mengalami peningkatan nilai fungsional. Peranannya dalam pemasaran pun semakin diakui sebagai salah satu kekuatan utama dalam persaingan pasar (Mukhtar & Syukriyanti, 2015).

Pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem pengawasan obat-obatan dan makanan yang dikelola oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Semua makanan dan minuman yang diimpor atau diproduksi di dalam negeri termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik, obat-obatan, dan produk pelengkap wajib didaftarkan di BPOM sebelum dapat diedarkan di Indonesia. Pendaftaran ini harus dilakukan oleh agen atau mitra bisnis setempat. Karena proses pendaftaran di BPOM dapat memakan waktu, sebaiknya eksportir mempertimbangkan untuk menyelesaikan proses tersebut sebelum mengeksport barang ke Indonesia.

### **Pengawasan Hukum Terhadap Produk Makanan**

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan norma tertulis, melainkan sebagai sarana yang hidup dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, negara tidak cukup hanya berperan sebagai regulator formal, tetapi juga harus menjadi pelindung aktif yang menjamin keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan perlindungan hak-hak konsumen dalam kegiatan (Satjipto Rahardjo, 2000).

Perlindungan hukum bagi konsumen mencerminkan sistem aturan dan kebijakan yang dirancang untuk melindungi konsumen dari tindakan bisnis yang berpotensi merugikan, baik secara ekonomi, fisik, maupun psikologis. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hak-hak konsumen dihormati dan dipenuhi, dan untuk menyediakan jalur hukum jika terjadi pelanggaran (Yessy Kusumadewi & Grace Sharon, 2015).

Hukum konsumen mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen terkait distribusi barang dan jasa. Dalam konteks Indonesia, perlindungan hukum bagi konsumen memiliki landasan normatif yang kokoh, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang secara eksplisit mengatur hak dan kewajiban para pihak.

Sebagai instrumen hukum positif, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan perlindungan hukum melalui edukasi konsumen, penyediaan informasi produk yang jujur dan transparan, serta mekanisme penyelesaian sengketa konsumen. Dengan demikian, konsumen tidak hanya memiliki hak untuk mendapatkan produk yang aman, tetapi juga hak untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian dan perlindungan dari praktik-praktik bisnis yang menyesatkan (Eli Wuria Dewi, 2015)

Perlindungan hukum konsumen merupakan elemen penting dalam sistem perlindungan konsumen yang komprehensif. Aspek ini menekankan pada kepastian hukum, penegakan hak, dan pertanggungjawaban pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha untuk menjamin keamanan, mutu, dan informasi produk merupakan wujud nyata dari tanggung jawab hukum. Dalam hal ini, pengawasan dan penegakan hukum menjadi sangat penting dalam meminimalisir risiko yang dihadapi oleh konsumen, termasuk risiko kesehatan dan keselamatan, serta kerugian finansial (Agus Suwandono, 2015).

Menurut Victor M. Situmorangi dan Jusuf Juhir, pengawasan mencakup seluruh tindakan dan aktivitas yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai (Victor M & Jusuf Juhir, 2004).

Pengawasan terhadap obat dan makanan dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017. BPOM bertugas mengawasi keamanan, khasiat, dan mutu produk obat dan makanan, termasuk melakukan pengujian, pemberian izin edar, intelijen, penyidikan, serta penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan. Pelanggaran ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana dan administratif, seperti denda dan hukuman penjara.

### 3. METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang bertumpu pada analisis bahan hukum melalui studi kepustakaan dan data sekunder. Analisis hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu metode analisis yang menitikberatkan pada penelaahan terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun norma-norma hukum yang berkembang dalam praktik kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh berbagai bahan seperti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik kajian yaitu pada penelitian ini dengan menganalisis regulasi terkait perlindungan konsumen terhadap produk *repacking* makanan menurut hukum keamanan pangan dan obat. penulis terhadap isu hukum yang diteliti.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### **Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Repacking Menurut Hukum Keamanan Pangan dan Obat**

Perlindungan hukum bagi konsumen terkait keamanan obat dan makanan di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Pangan. Peraturan-peraturan ini memastikan bahwa produk obat dan makanan yang beredar telah melalui pengawasan dan pengujian yang ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebelum mendapatkan izin edar.

Peraturan di bidang pangan mencakup berbagai aspek, mulai dari proses produksi, penyimpanan, dan transportasi, hingga distribusi akhir. Seluruh rangkaian pasok pangan tersebut diawasi secara menyeluruh melalui mekanisme pengaturan, pembinaan, dan pengendalian yang sistematis.

Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjamin keamanan produk makanan yang dijual, termasuk pada produk *repacking*. Apabila produk tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen, konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian dari pelaku usaha sebagai bentuk tanggung jawab atas kerugian yang dideritanya. Praktiknya dilakukan dengan cara mengeluarkan produk dari kemasan aslinya dan mengemas ulang menggunakan plastik bening, serta menempelkan potongan kemasan lama pada kemasan baru. Selain itu, ada juga pemalsuan tanggal kedaluwarsa pada kemasan aslinya. Tidak jarang juga produk-produk tersebut tidak mencantumkan merek asli pada kemasan, melainkan hanya menuliskannya pada *platform* penjualan *online*..

Produk pangan yang mengalami proses pengemasan ulang atau *repacking* oleh pelaku usaha harus memenuhi standar keamanan pangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Apabila terjadi kesalahan, baik karena kelalaian maupun kesengajaan, pelaku usaha tetap memikul tanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan, terutama jika produk pangan yang dipasarkan membahayakan kesehatan konsumen. Secara umum, tanggung jawab ini berlandaskan prinsip *fault-based liability*, yaitu konsumen harus membuktikan adanya unsur kesalahan dari pelaku usaha. Namun, dalam konteks produk pangan yang memiliki risiko tinggi, berlaku prinsip *strict liability*, di mana pelaku usaha dianggap bertanggung jawab tanpa perlu pembuktian kesalahan terlebih dahulu. Mekanisme ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen secara lebih efektif, sekaligus mempermudah proses pembuktian ketika terjadi kerugian akibat produk yang tidak aman.

Peredaran obat dan makanan ilegal dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Produk-produk tersebut memiliki potensi risiko yang serius, terutama bagi kelompok rentan seperti orang yang sedang dalam masa pengobatan, bayi, anak-anak, dan lansia. Oleh karena itu, BPOM mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi peredaran obat dan makanan. Di sisi lain, konsumen juga memiliki tanggung jawab, seperti mengikuti petunjuk penggunaan produk atau jasa, beritikad baik dalam setiap transaksi, membayar sesuai dengan kesepakatan, dan menyelesaikan sengketa dengan cara yang benar. Masyarakat dihimbau untuk melakukan pengecekan mandiri terhadap produk pangan melalui metode “Cek KLIK” (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) sebagai bentuk kewaspadaan konsumen yang dianjurkan oleh Badan POM.

### **Upaya BPOM dalam Mengawasi dan Menangani Pelanggaran Produk Repacking Makanan**

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 menjelaskan tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), peraturan tersebut menjelaskan bahwa BPOM merupakan lembaga negara non kementerian yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan yang meliputi bahan obat, obat, narkotika psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan.

BPOM berperan aktif dalam mengawasi dan mengatasi pelanggaran yang terjadi pada produk makanan. Pada makanan *repacking* tidak dikhususkan, namun kegiatan ini dikategorikan sebagai bagian dari proses produksi pangan olahan. Oleh karena itu, ketentuan yang berlaku pada pangan olahan juga berlaku untuk pengemasan ulang atau *repacking*

Pengaturan dan standarisasi produk makanan kemasan menjadi dasar penting untuk menjamin keamanan serta kualitas produk yang beredar di pasaran. Standarisasi ini meliputi berbagai aspek, mulai dari bahan baku, proses produksi, kemasan, pelabelan, hingga distribusi produk. Di Indonesia, hal ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dan Peraturan BPOM Nomor 27 Tahun 2017 mengenai Pendaftaran Pangan Olahan. Selain itu, Standar Nasional Indonesia (SNI) juga menjadi pedoman utama dalam menetapkan mutu produk.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melakukan dua jenis pengawasan utama terhadap produk obat dan makana yaitu *pre-market* dan *post market*. Kedua bentuk pengawasan ini memiliki peran penting dalam memastikan bahwa produk obat dan makanan yang

didistribusikan di Indonesia aman, berkualitas tinggi, dan memberikan manfaat yang semestinya.

Pengawasan *pre-market* merupakan tahap awal sebelum produk makanan dijual, yang mencakup proses pendaftaran produk, penilaian kandungan bahan, pengujian laboratorium, serta verifikasi label oleh BPOM. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan produk memenuhi standar keamanan pangan dan bebas dari bahan berbahaya. Produk yang dikemas ulang juga wajib menjalani proses ini guna memperoleh izin edar. Sementara itu, *post market* dilaksanakan melalui pemantauan rutin serta pengujian sampel produk yang telah beredar di pasaran. Perlindungan terhadap obat dan makanan dilakukan guna menjamin keselamatan masyarakat dari risiko yang ditimbulkan akibat konsumsi produk yang tidak memenuhi standar mutu, keamanan, manfaat, dan kandungan gizi. Dalam hal ini, pemerintah memiliki peran penting melalui mekanisme pengawasan sebelum dan sesudah produk beredar. Agar pengawasan berjalan efektif, diperlukan koordinasi antara BPOM, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait lainnya guna memastikan produk yang beredar tetap aman dan layak untuk dikonsumsi.

Untuk meningkatkan kesadaran konsumen dan pelaku usaha melalui edukasi dan sosialisasi sangat krusial untuk mendukung perlindungan konsumen. Pemerintah bersama lembaga terkait perlu mengadakan berbagai program seperti pelatihan, seminar, dan kampanye informasi yang membahas pentingnya keamanan pangan, cara memahami label produk, serta hak dan kewajiban konsumen. Edukasi ini juga harus menysasar pelaku usaha, terutama UMKM yang melakukan repacking, agar mereka paham akan kewajiban mendaftarkan produk dan mematuhi standar keamanan pangan.

Tanggung jawab terhadap keamanan pangan merupakan kewajiban bersama yang membutuhkan sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, badan pengawas, akademisi, dan masyarakat. Kolaborasi ini berperan penting dalam memperkuat pengawasan, penegakan hukum, edukasi, dan pengembangan kebijakan yang sesuai dengan dinamika pasar. Salah satu contoh kerja sama yang efektif adalah koordinasi antara BPOM, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta organisasi konsumen dalam pelaksanaan pengawasan dan sosialisasi. Selain itu, kerja sama juga dapat melibatkan lembaga riset untuk mengembangkan teknologi pengemasan yang lebih aman.

Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam melindungi diri mereka sendiri dengan memeriksa kemasan, label, izin edar, dan tanggal kedaluwarsa secara mandiri sebelum membeli atau menggunakan suatu produk. Langkah ini sangat penting untuk mencegah risiko penggunaan produk yang tidak aman atau di bawah standar. Perlindungan konsumen

merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Pemerintah berperan sebagai pembuat regulasi dan pengawas, pelaku usaha bertanggung jawab memastikan produk yang dipasarkan aman dan sesuai aturan, sedangkan masyarakat sebagai konsumen harus teliti dan segera melaporkan jika menemukan produk bermasalah. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan agar perlindungan konsumen dapat berjalan efektif dan menyeluruh.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Pelaku usaha yang melakukan pengemasan ulang produk makanan wajib mendaftarkan usahanya ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan mendapatkan izin edar untuk produk tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain izin edar, pelabelan produk juga harus lengkap dengan memuat informasi penting seperti tanggal kedaluwarsa, komposisi bahan, dan informasi lain yang relevan. Penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut pada dasarnya bertujuan untuk melindungi konsumen dari potensi risiko kesehatan dan mendorong praktik bisnis yang jujur dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pengawasan yang intensif dan tindakan tegas dari BPOM dan instansi terkait sangat diperlukan untuk menekan peredaran produk ilegal yang membahayakan masyarakat. Upaya edukasi dan sosialisasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta partisipasi aktif masyarakat melalui tindakan preventif seperti “Cek KLIK” (Cek Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa), merupakan komponen penting dalam sistem perlindungan konsumen. Perlindungan terhadap produk yang dikemas ulang tidak hanya membutuhkan penegakan hukum yang tegas, namun juga sinergi lintas sektor untuk memastikan bahwa produk yang beredar di pasar aman, legal, dan layak konsumsi. Penulis memberikan saran pada permasalahan ini, mengingat kurangnya ketentuan hukum khusus yang mengatur pengemasan ulang produk pangan oleh pelaku usaha, meskipun kegiatan ini semakin marak di pasaran, pembuat kebijakan harus mempertimbangkan untuk membuat peraturan terpisah yang secara eksplisit mengatur praktik pengemasan ulang produk pangan. Meskipun semua pelaku usaha diwajibkan untuk memenuhi standar keamanan pangan dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun kenyataan di lapangan menunjukkan adanya keterbatasan hukum yang berpotensi mengurangi efektivitas perlindungan konsumen. Oleh karena itu, merumuskan regulasi khusus mengenai pengemasan ulang dapat menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem pengawasan pangan dan menjamin hak-hak konsumen secara lebih optimal. Dengan ini, diharapkan BPOM dapat terus meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap produk makanan yang mengalami *repacking*, khususnya dengan memperkuat

pemeriksaan dokumen, pengujian laboratorium, serta inspeksi lapangan. Selain itu, perlu diperluas dan diperkuat program sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha, terutama UMKM, agar mereka lebih memahami kewajiban pendaftaran produk dan standar keamanan pangan yang harus dipenuhi. Dengan demikian, perlindungan konsumen terhadap produk *repacking* yang aman dan sesuai regulasi dapat lebih optimal terwujud.

## DAFTAR REFERENSI

- Adhi, S. L., & Kusnandar, F. (2015). Mutu pangan: Keamanan pangan untuk semua. *Jurnal Keamanan Pangan*, 2(2).
- Ahmadi Miru, & Yodo, S. (2008). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Anggraini, A. T., Safari, A., Dalimunthe, A. R. L., Muslim, E., & Megawati, S. (2020). *Unboxing perlindungan konsumen di Indonesia*. Bogor: IPB Press.
- Aulia, M. (2016). Tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen tentang keamanan pangan dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. *Jurnal Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin*, 7(2).
- Bafadhal, F., & Alissa, E. (2024). Perlindungan hukum terhadap konsumen atas keamanan pangan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. *Journal of Civil and Business Law*, 5(1).
- Dewi, E. W. (2015). *Hukum perlindungan konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Diyo, A. R. (2022). Keamanan pangan sebagai usaha perlindungan kesehatan masyarakat dan sebagai hak konsumen. *Jurnal Perlindungan Konsumen*, 1(7).
- Hadjon, P. M. (1997). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hermanu, B. (2014). Studi implementasi izin edar produk pangan industri rumah tangga (PIRT) dalam mewujudkan keamanan pangan yang optimal di Kota Semarang. *Jurnal Hukum Pangan*, 11(2).
- Kristiyanti, C. T. S. (2011). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Pengantar ilmu hukum*. Bandung: Alumni.
- Kusumadewi, Y., & Sharon, G. (2020). *Hukum perlindungan konsumen*. Yogyakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah.
- Nasution, A. (2001). *Hukum perlindungan konsumen*. Yogyakarta: Diadit Media.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Shidarta. (2006). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia* (Edisi Revisi 2006). Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Shofie, Y. (2000). *Perlindungan konsumen dan instrumen-instrumen hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Swandewi, L. D., & Sawitri, D. A. D. (2023). Pengaruh labelisasi harga terhadap keputusan konsumen dalam pembelian produk: Kajian perlindungan konsumen. *Jurnal Kertha Negara*, 11(6).
- Victor, M., & Juhir, J. (2004). *Manajemen pengawasan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zulham. (2013). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Kencana.